



Article

DETERMINAN PENETAPAN HARGA UMKM: PENGARUH STRUKTUR PERMODALAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA PKL KOTA PALOPO

Raswandi^{1*}, Muh. Ramli², Hasrul Wijaya³

¹ Universitas Mega Buana Palopo, Palopo, Indonesia

² Universitas Mega Buana Palopo, Palopo, Indonesia

³ Universitas Mega Buana Palopo, Palopo, Indonesia

* Corresponding email: raswandione@gmail.com

ABSTRACT

Capital and government regulations are crucial factors influencing cost structures, sales strategies, and price-setting flexibility, particularly within the informal sector. This study aims to analyze the impact of capital and government policies on price determination among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) operating as street vendors in Tandipau, Palopo City. Using a quantitative approach with an associative method, data were gathered through questionnaires and structured observations from samples selected via purposive sampling. The data were subsequently analyzed using multiple linear regression. The results indicate that capital and government policies, both partially and simultaneously, significantly influence price determination, with capital identified as the most dominant factor. Theoretically, this study enriches the literature on informal sector economic behavior regarding price-setting mechanisms. Practically, the findings serve as a strategic reference for local governments in formulating capital support and business regulations to foster MSME sustainability and price stability within the informal sector.

ABSTRAK

Permodalan dan regulasi pemerintah merupakan faktor krusial yang memengaruhi struktur biaya, strategi penjualan, serta fleksibilitas pelaku usaha dalam menetapkan harga, khususnya pada sektor informal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh

KEYWORDS

Capitalization, government policy, MSMEs, price determination, street vendors

KATA KUNCI:

Kebijakan pemerintah, Pedagang Kaki Lima



permodalan dan kebijakan pemerintah terhadap penentuan harga pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pedagang kaki lima di Tandipau, Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi terstruktur terhadap sampel yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permodalan dan kebijakan pemerintah, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh signifikan terhadap penentuan harga, dengan permodalan sebagai faktor paling dominan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur perilaku ekonomi sektor informal terkait mekanisme penentuan harga. Secara praktis, temuan ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dukungan permodalan dan regulasi usaha guna mendorong keberlanjutan UMKM serta stabilitas harga di sektor informal.

(PKL), penentuan harga, permodalan, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memperkuat ekonomi lokal, serta mendorong pemerataan pembangunan. Selain itu, UMKM dikenal memiliki ketahanan yang relatif baik dalam menghadapi krisis ekonomi. Ketahanan tersebut disebabkan oleh kemampuan UMKM dalam memproduksi barang dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat serta memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal, seperti sumber daya manusia, bahan baku, peralatan, dan modal yang tersedia di lingkungan sekitar (Nuraisyah et al., 2023).

Secara normatif, keberadaan UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjelaskan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Sementara itu, usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau usaha besar (Adolph, 2016). Selain definisi normatif tersebut, klasifikasi UMKM juga dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, usaha mikro memiliki jumlah pekerja hingga empat orang, usaha kecil memiliki pekerja antara lima hingga sembilan belas orang, sedangkan usaha menengah memiliki pekerja antara dua puluh hingga sembilan puluh sembilan orang (Al Farisi et al., 2022).

Dalam praktiknya, sebagian besar pelaku UMKM beroperasi dalam sektor informal, salah satunya melalui aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang umumnya dijalankan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan keterbatasan modal dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Kegiatan ekonomi ini termasuk dalam sektor informal yang ditandai dengan pekerjaan yang tidak tetap, tingkat keterampilan yang relatif terbatas, serta minimnya perlindungan hukum dan kelembagaan (Podungge et al., 2025). Meskipun demikian, sektor ini memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di perkotaan.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan di kawasan Tandipau di Palopo, yang dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah melalui kegiatan perdagangan pedagang kaki lima. Di sepanjang kawasan ini terdapat berbagai pedagang yang menjual makanan, minuman, serta kebutuhan sehari-hari. Aktivitas perdagangan tersebut menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga serta berkontribusi terhadap dinamika ekonomi lokal. Namun demikian, dalam menjalankan usahanya para pelaku UMKM, khususnya pedagang kaki lima, sering menghadapi berbagai hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan permodalan serta dinamika kebijakan pemerintah (Fradina et al., 2025).

Permasalahan permodalan menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM. Keterbatasan modal membuat pelaku usaha mengalami kesulitan dalam meningkatkan skala usaha, membeli bahan baku dalam jumlah besar, melakukan inovasi produk, maupun meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini pada akhirnya memengaruhi strategi penetapan harga yang mereka lakukan. Ketergantungan terhadap modal pribadi atau pinjaman informal sering membuat pedagang menetapkan harga tidak berdasarkan struktur biaya yang optimal, tetapi lebih didorong oleh kebutuhan jangka pendek untuk mempertahankan kelangsungan usaha (Pokhrel, 2024).

Selain faktor internal berupa permodalan, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas usaha pelaku UMKM. Kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan zonasi berdagang, waktu operasional, pungutan retribusi, izin usaha, serta penertiban lokasi usaha dapat memengaruhi biaya operasional pedagang dan fleksibilitas mereka dalam menjalankan usaha. Dalam beberapa kasus, regulasi yang kurang responsif terhadap kondisi sosial ekonomi pelaku usaha dapat menimbulkan beban tambahan yang berdampak pada strategi penetapan harga produk (Pokhrel, 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan usaha UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al. (2022) menunjukkan bahwa akses terhadap permodalan memiliki pengaruh penting terhadap kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha serta menentukan strategi harga. Sementara itu, penelitian Adawiyah et al. (2023) menekankan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM. Di sisi lain, penelitian Pokhrel (2024) menegaskan bahwa struktur biaya dan regulasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap mekanisme penentuan harga pada usaha kecil.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas permodalan dan kebijakan pemerintah secara terpisah, serta lebih banyak berfokus pada aspek kinerja usaha atau keberlanjutan bisnis secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara permodalan, regulasi pemerintah, dan penentuan harga pada pelaku UMKM sektor informal, khususnya pedagang kaki lima, masih relatif terbatas. Selain itu, kajian empiris yang berfokus pada konteks lokal di kawasan Tandipau Kota Palopo juga belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh permodalan dan kebijakan pemerintah terhadap penentuan harga pada pedagang kaki lima di kawasan tersebut.

Secara teoretis, penelitian ini didasarkan pada konsep perilaku ekonomi usaha kecil yang menempatkan permodalan sebagai faktor internal yang memengaruhi kapasitas produksi dan efisiensi biaya. Ketersediaan modal memungkinkan pelaku usaha membeli bahan baku dalam jumlah besar, meningkatkan efisiensi operasional, serta menetapkan harga yang lebih kompetitif. Di sisi lain, kebijakan pemerintah merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi struktur biaya dan fleksibilitas usaha pelaku UMKM melalui berbagai regulasi yang mengatur aktivitas perdagangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh permodalan dan kebijakan pemerintah (regulasi) terhadap penentuan harga pada pelaku UMKM pedagang kaki lima di kawasan Tandipau Kota Palopo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian mengenai perilaku ekonomi sektor informal, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara akses permodalan, kebijakan pemerintah, dan mekanisme penentuan harga pada UMKM. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM, terutama dalam hal dukungan permodalan dan pengaturan usaha pedagang kaki lima, sehingga dapat mendorong keberlanjutan usaha dan stabilitas harga di sektor informal.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Permodalan

Permodalan merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam memulai dan mengembangkan suatu usaha. Secara umum, permodalan merujuk pada ketersediaan dana yang digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam menjalankan aktivitas usaha, baik yang berasal dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Dalam konteks usaha kecil dan menengah, ketersediaan modal menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola operasional bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Secara etimologis, istilah modal berasal dari bahasa Tamil *mutal* yang berarti dasar, bagian bawah, atau sesuatu yang menjadi landasan utama. Dalam ilmu ekonomi, konsep modal memiliki berbagai makna yang berkaitan dengan aktivitas produksi, investasi, maupun pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan (Tambunan, 2022). Modal tidak hanya dipahami sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai faktor produksi yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.

Dalam perspektif ekonomi makro, modal merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan output dan produktivitas ekonomi. Ketersediaan modal dapat mendorong investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun pada pembangunan infrastruktur produksi. Dengan adanya modal yang memadai, pelaku usaha dapat meningkatkan skala usaha, memperbaiki kualitas produksi, serta memperluas pasar (Salim & Rahmadhani, 2024).

Selain itu, Meij dalam Salim menjelaskan bahwa modal merupakan kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat pada sisi aktiva dalam neraca perusahaan. Barang-barang modal tersebut meliputi seluruh sumber daya yang digunakan dalam kegiatan

produksi untuk menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, modal tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga mencakup berbagai aset produktif yang digunakan dalam kegiatan usaha (Salim & Rahmadhani, 2024). Dalam konteks UMKM, ketersediaan permodalan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola biaya produksi dan menentukan harga produk secara lebih kompetitif.

Penentuan Harga pada Pedagang Kaki Lima (PKL)

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan usaha karena secara langsung memengaruhi pendapatan dan keberlanjutan usaha. Dalam konteks pemasaran, harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Menurut Kotler dan Armstrong, harga merupakan nilai yang ditukar oleh konsumen untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, penentuan harga harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya produksi, kondisi pasar, tingkat persaingan, serta daya beli konsumen.

Pada sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL), proses penentuan harga sering kali dipengaruhi oleh kondisi usaha yang relatif terbatas. PKL umumnya beroperasi dengan modal yang kecil, skala usaha yang terbatas, serta tingkat persaingan yang cukup tinggi, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat keramaian tinggi seperti pasar tradisional, pusat kota, maupun kawasan wisata. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha harus mampu menetapkan harga yang kompetitif agar tetap dapat bersaing dengan pedagang lainnya.

Menurut Stanton, penetapan harga harus mempertimbangkan nilai yang dirasakan oleh konsumen (*perceived value*) agar tercipta kesesuaian antara harga yang ditawarkan dan kualitas produk yang diterima oleh konsumen. Dengan kata lain, harga yang ditetapkan tidak hanya didasarkan pada biaya produksi semata, tetapi juga harus memperhatikan persepsi konsumen terhadap nilai produk yang ditawarkan (Pungutan et al., 2023). Dalam praktiknya, pedagang kaki lima sering menerapkan berbagai strategi harga untuk menarik konsumen, seperti pemberian bonus produk, sistem bundling, maupun penyesuaian harga berdasarkan kondisi pasar.

Dalam kegiatan usaha, penentuan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permodalan merupakan faktor internal yang sangat menentukan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola kegiatan produksi dan operasional usaha. Modal yang memadai memungkinkan pelaku usaha membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar, meningkatkan efisiensi produksi, serta mengurangi biaya produksi per unit. Kondisi tersebut memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam menentukan harga jual produk yang lebih kompetitif di pasar.

Selain faktor internal berupa permodalan, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi kegiatan usaha pelaku UMKM, khususnya pedagang kaki lima. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan lokasi usaha, retribusi, perizinan, serta pengawasan aktivitas perdagangan dapat memengaruhi struktur biaya operasional pedagang. Regulasi yang bersifat mendukung dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, sedangkan regulasi yang kurang adaptif terhadap kondisi pelaku usaha dapat menambah beban biaya operasional yang pada akhirnya memengaruhi strategi penentuan harga produk.

Berdasarkan tinjauan teoretis dan kerangka pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa permodalan dan kebijakan pemerintah merupakan dua determinan utama yang mengonstruksi kemampuan pedagang kaki lima dalam menentukan harga produk secara kompetitif. Sinergi antara kekuatan internal berupa fleksibilitas modal dan faktor eksternal berupa regulasi pemerintah secara kolektif akan membentuk strategi harga yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan usaha di pasar informal.

Atas dasar argumentasi tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penentuan Harga pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tandipau Kota Palopo.

H2: Kebijakan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Penentuan Harga pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tandipau Kota Palopo.

H3: Permodalan dan Kebijakan Pemerintah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Penentuan Harga pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tandipau Kota Palopo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah permodalan dan kebijakan pemerintah (regulasi), sedangkan variabel dependen adalah penentuan harga pada UMKM pedagang kaki lima di kawasan Tandipau, Kota Palopo. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan pengukuran secara objektif terhadap hubungan antarvariabel melalui analisis statistik. Metode asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi serta menganalisis hubungan kausal antara variabel penelitian sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono dalam Aidil (2023).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima (PKL) UMKM yang beroperasi di kawasan Tandipau, Kota Palopo. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo tahun 2023, jumlah pedagang kaki lima di kawasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 200 unit usaha. Populasi tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi sektor informal yang cukup dinamis dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menentukan responden yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang memenuhi beberapa kriteria inklusi, yaitu pedagang kaki lima yang telah beroperasi minimal selama enam bulan terakhir, memiliki pengalaman dalam menetapkan harga produk yang dijual, serta bersedia berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian. Dengan kriteria tersebut, diharapkan sampel yang diperoleh dapat mewakili karakteristik pelaku usaha yang sesuai dengan fokus penelitian.

Proses penentuan sampel dilakukan secara bertahap melalui identifikasi daftar pedagang dari kelompok usaha lokal yang ada di kawasan Tandipau. Setelah itu dilakukan

verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa responden yang dipilih benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan potensi bias dalam pemilihan sampel serta memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang baik.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi lapangan, wawancara, dan penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai aktivitas usaha pedagang kaki lima di kawasan Tandipau. Wawancara dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik penentuan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha, sedangkan kuesioner digunakan untuk memperoleh data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan resmi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, publikasi Badan Pusat Statistik, serta dokumen regulasi pemerintah daerah yang berkaitan dengan aktivitas pedagang kaki lima di kawasan Tandipau.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 22.0 for Windows. Sebelum melakukan interpretasi terhadap hasil analisis regresi yang digunakan dalam model penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap data penelitian. Pengujian tersebut meliputi uji kualitas data dan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi persyaratan analisis regresi linear berganda. Setelah seluruh tahapan pengujian terpenuhi, selanjutnya dilakukan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh variabel permodalan dan kebijakan pemerintah terhadap penentuan harga pada UMKM pedagang kaki lima di Tandipau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 15 orang pedagang kaki lima yang beroperasi di Jalan Tandipau, Kota Palopo. Karakteristik responden dalam penelitian ini disajikan melalui data umum yang meliputi jenis kelamin dan umur. Penyajian karakteristik responden ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai profil pelaku UMKM yang menjadi subjek penelitian serta membantu memahami kondisi sosial ekonomi responden dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 15 responden pedagang kaki lima di Jalan Tandipau, Kota Palopo, dapat diketahui bahwa permodalan dan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh terhadap penentuan harga yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Pembahasan dalam bagian ini disusun berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan secara deskriptif dan inferensial. Analisis inferensial dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel permodalan dan kebijakan pemerintah terhadap penentuan harga.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap variabel permodalan berada pada kategori yang cukup tinggi. Frekuensi penilaian responden menunjukkan bahwa terdapat 1 responden (6,7%) yang menyatakan tidak setuju, 2 responden (13,3%) menyatakan cukup setuju, 7 responden (46,7%) menyatakan setuju, dan 5 responden (33,3%) menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan yang berkaitan dengan permodalan. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha menganggap

permodalan sebagai faktor penting yang memengaruhi kegiatan usaha, termasuk dalam proses penentuan harga produk yang dijual.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel permodalan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan harga pada pedagang kaki lima di Jalan Tandipau, Kota Palopo. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,442 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,008 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat ketersediaan modal dan semakin baik pengelolaan modal oleh pelaku UMKM, maka semakin besar kemampuan pelaku usaha dalam menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan struktur biaya usaha.

Selain melalui kuesioner, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara terhadap dua informan yang merupakan pedagang kaki lima di lokasi penelitian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang menilai modal sebagai faktor penting dalam menentukan harga jual produk. Salah satu informan menyatakan bahwa keterbatasan modal sering kali membuat pedagang harus membeli bahan baku dalam jumlah kecil dengan harga yang relatif lebih tinggi, sehingga memengaruhi harga jual produk kepada konsumen. Informan lainnya juga menyampaikan bahwa pedagang yang memiliki modal lebih besar cenderung memiliki fleksibilitas dalam menentukan harga karena dapat membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih banyak dan memperoleh harga yang lebih murah dari pemasok.

Ketersediaan modal merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam menentukan strategi harga. Modal yang memadai memungkinkan pedagang kaki lima untuk membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar sehingga memperoleh harga grosir yang lebih murah dari pemasok. Kondisi tersebut dapat menurunkan biaya produksi per unit, sehingga pedagang memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menetapkan harga yang kompetitif tanpa harus mengorbankan margin keuntungan. Sebaliknya, pedagang dengan keterbatasan modal cenderung membeli bahan baku dalam jumlah kecil dan dengan frekuensi yang lebih sering, yang pada akhirnya meningkatkan biaya pembelian per unit serta berdampak pada kenaikan harga jual produk.

Temuan ini sejalan dengan teori permodalan yang menyatakan bahwa modal tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan usaha, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat daya saing usaha. Menurut Mulyani et al. (2022), ketersediaan modal memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk melakukan pembelian bahan baku secara lebih efisien, melakukan diversifikasi produk, serta mengembangkan inovasi dalam strategi pemasaran. Dengan adanya modal yang cukup, pelaku usaha juga memiliki kemampuan untuk menekan biaya produksi per unit sehingga dapat menawarkan harga yang relatif lebih stabil dan terjangkau bagi konsumen. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini turut memperkuat temuan tersebut, di mana sebagian besar responden (80%) menyatakan setuju hingga sangat setuju bahwa permodalan memiliki pengaruh terhadap penentuan harga jual produk.

Selain digunakan untuk pembelian bahan baku, modal juga berperan dalam mendukung berbagai kebutuhan operasional usaha seperti biaya sewa tempat, perawatan peralatan, serta biaya transportasi dalam proses distribusi bahan baku maupun penjualan produk. Keterbatasan modal sering kali membuat pedagang harus melakukan penyesuaian

terhadap margin keuntungan agar dapat menjaga kelangsungan usaha dan memastikan perputaran modal harian tetap berjalan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Kamrin (2024), yang menunjukkan bahwa pedagang kaki lima dalam sektor informal sering menerapkan strategi harga berbasis volume tinggi dengan margin keuntungan yang relatif tipis (*high volume–low margin strategy*) sebagai cara untuk mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah keterbatasan modal dan tingginya tingkat persaingan.

Hasil wawancara dengan informan penelitian juga menunjukkan bahwa modal memiliki peran yang sangat penting dalam proses penentuan harga. Salah satu informan menyatakan, “Kalau modal cukup, biasanya kami bisa beli bahan baku banyak sekalian, jadi harganya lebih murah. Dari situ kita bisa jual lebih murah juga supaya pembeli tetap datang.” (Informan 1)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membeli bahan baku dalam jumlah besar memberikan keuntungan ekonomis bagi pedagang karena dapat menurunkan biaya pembelian. Hal ini memungkinkan pedagang menetapkan harga jual yang lebih kompetitif dibandingkan pedagang yang memiliki keterbatasan modal. Informan lainnya juga mengungkapkan pengalaman yang serupa, “Kalau modal kecil, kita beli bahan sedikit-sedikit. Harganya biasanya lebih mahal, jadi kadang harga jual juga harus dinaikkan supaya tidak rugi.” (Informan 2)

Selain itu, terdapat pula pandangan dari informan yang menekankan pentingnya perputaran modal dalam menjaga kelangsungan usaha sehari-hari. “Yang penting bagi kami modal cepat berputar. Walaupun untungnya tidak terlalu besar, tapi kalau laku terus setiap hari itu sudah cukup untuk menutup biaya dan beli bahan lagi.” (Informan 2)

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa modal tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan usaha, tetapi juga menjadi faktor yang menentukan fleksibilitas pedagang dalam merumuskan strategi harga. Dengan modal yang memadai, pelaku usaha dapat mengelola biaya produksi secara lebih efisien, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan daya saing produk di pasar.

Selain pengaruh permodalan secara individual, hasil analisis regresi linear berganda juga menunjukkan bahwa secara simultan permodalan dan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan harga oleh pedagang kaki lima di kawasan Tandipau. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,738, yang berarti bahwa 73,8% variasi dalam penentuan harga dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel permodalan dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, sisanya sebesar 26,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti tingkat persaingan pasar, fluktuasi harga bahan baku, kondisi musiman, serta daya beli konsumen.

Nilai koefisien determinasi yang relatif tinggi tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk strategi penentuan harga pada pelaku UMKM pedagang kaki lima. Artinya, dalam praktiknya pelaku usaha tidak hanya mempertimbangkan besarnya modal yang dimiliki, tetapi juga memperhatikan bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi kondisi usaha mereka. Regulasi pemerintah yang berkaitan dengan perizinan usaha, penataan lokasi berdagang, maupun kebijakan retribusi dapat memengaruhi struktur biaya operasional pedagang serta tingkat kepastian

dalam menjalankan usaha.

Secara praktis, modal yang memadai memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan strategi penjualan yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Namun demikian, tanpa dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif, potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti penyediaan lokasi usaha yang layak, penyederhanaan perizinan, serta pengurangan beban retribusi yang berlebihan, dapat menciptakan stabilitas usaha dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas perdagangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Adawiyah et al. (2023), yang menyatakan bahwa struktur permodalan dan dukungan regulasi pemerintah merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam meningkatkan kinerja ekonomi UMKM. Demikian pula dengan penelitian Kamrin (2024) yang menegaskan bahwa pedagang kaki lima mampu bertahan dalam tekanan ekonomi melalui kombinasi strategi pengelolaan modal yang adaptif serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap kebijakan pemerintah setempat. Oleh karena itu, analisis simultan dalam penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang terpadu antara faktor internal berupa kemampuan pengelolaan modal oleh pelaku usaha dan faktor eksternal berupa dukungan regulasi pemerintah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permodalan dan kebijakan pemerintah secara bersama-sama memiliki peran strategis dalam memengaruhi proses penentuan harga oleh pedagang kaki lima. Interaksi antara kedua faktor tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku UMKM untuk menetapkan harga yang kompetitif sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah yang pro-UMKM dan kemampuan manajerial pelaku usaha dalam mengelola modal secara efisien agar tercipta ekosistem usaha yang lebih stabil, produktif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap dinamika penentuan harga pada pelaku UMKM pedagang kaki lima di kawasan Tandipau, Kota Palopo, melalui interaksi antara faktor internal permodalan dan faktor eksternal kebijakan pemerintah. Temuan empiris menunjukkan bahwa kapasitas permodalan memegang peranan krusial sebagai determinan utama yang memberikan fleksibilitas strategis bagi pedagang. Modal yang memadai memungkinkan terjadinya efisiensi biaya melalui kemampuan pembelian bahan baku dalam skala besar, sehingga pedagang dapat menetapkan harga yang lebih kompetitif tanpa menggerus margin keuntungan. Hal ini membuktikan bahwa penguatan modal adalah fondasi utama bagi daya saing usaha di sektor informal. Di sisi lain, hasil analisis mengonfirmasi bahwa strategi penentuan harga tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, melainkan sangat dipengaruhi oleh sinergi bersama kebijakan pemerintah. Kontribusi gabungan sebesar 73,8% menegaskan bahwa regulasi operasional, seperti penataan lokasi dan skema retribusi, bertindak sebagai parameter biaya tetap yang membatasi ruang gerak harga di tingkat konsumen. Tanpa dukungan kebijakan yang kondusif, potensi permodalan yang dimiliki pelaku usaha tidak akan mampu menghasilkan stabilitas harga yang optimal. Interaksi inilah yang membentuk pola perilaku ekonomi pedagang kaki lima dalam menjaga keberlanjutan

usahanya. Meskipun memberikan gambaran yang mendalam, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan variabel dan lokus yang spesifik pada kawasan Tandipau. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan mengintegrasikan aspek digitalisasi dan fluktuasi harga pasar secara makro guna mendapatkan perspektif yang lebih luas. Secara praktis, temuan ini mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan regulasi yang lebih inklusif dan mempermudah akses pembiayaan, sehingga tercipta ekosistem ekonomi informal yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, S., Badina, T., Najib, M. A., & Fatoni, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.34001/jrei.v2i01.502>
- Adil, A. (2023). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori dan praktik*. Get Press Indonesia.
- Adolph, R. (2016). *Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat* (pp. 1–23).
- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Anggraeni, I., & Aprilia, I. (2020). Pengaruh total modal dan beban operasional terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Unit Desa Rikrik Gemi Soreang periode 2011–2018. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 11(1), 19–30.
- Fradina, N., & Hamid, N. (2025). Tantangan yang dihadapi UMKM kecil: Bantuan fasilitas permodalan pedagang kaki lima Kelurahan Siranindi Kota Palu. 3(1), 1–9.
- Hasbi, R. M., & Arya, P. (2021). Perlindungan data pribadi dalam proses pengurusan perizinan perusahaan berbasis elektronik Online Single Submission (OSS). 9, 62–75.
- Ilmu, F., dan S. P. I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2023). *Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues*.
- Kamrin. (2024). Strategi bertahan hidup PKL di Bumi Tamalanrea di Kota Makassar (Studi kasus penjual bakso keliling). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 576–584.
- Karmeli, E., & Sumbawati, N. K. (2020). Pengaruh modal usaha terhadap omzet usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Sumbawa. *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas*, 662–665.
- Karna Putri, A. (2024). *Pedagang kaki lima di Yogyakarta* (Vol. 8).
- Lahallo, F., & Warella, S. Y. (2020). Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai solusi dalam meningkatkan perkembangan usaha. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 17–30. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v13i2.228>
- Muhammad, F., & Pusat, J. (2023). Batasan makna frasa “pihak lain” pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 6(4), 268–281.
- Mulyani, N., Agustinus, E., Abdurachman, T. A., & Prawirayudha, A. L. (2022). Pengelolaan modal usaha untuk UMKM Tangsel di Gerai Lengkong “Oleh-Oleh Khas Tangsel.” *Dedikasi PKM*, 3(2), 220. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v3i2.20187>
-

- Nuraisyah, N., Haryono, D., & rekan-rekan. (2023). Pelatihan strategi digital marketing bagi UMKM di Kecamatan Sarjo. *Publikasi Ilmiah*, 2, 63–78.
- Podungge, D., Rachman, E., & Hasan, K. K. (2025). Penataan pedagang kaki lima di area taman kota oleh Dinas Pariwisata Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 7(3), 1448–1454.
- Salim, N., & Rahmadhani, S. (2024). Pengaruh modal usaha, lama usaha, dan lokasi usaha terhadap pendapatan UMKM. *Among Makarti*, 17(1), 111.
<https://doi.org/10.52353/ama.v17i1.634>
- Saragi, L. R. (2020). Konsep uang dan modal dalam Islam. *Jurnal Unimed*.
- Shiddiqy, A. A., & Ubaidillah, L. (2024). Tinjauan yuridis terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan perizinan pedagang kaki lima di Kabupaten Jember. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 10.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3059>
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Tambunan, F. (2022). Pengaruh modal usaha terhadap sikap berwirausaha dan peran orang tua sebagai variabel moderating. *Jurnal Maksipreneur*, 12(1), 115.
<https://doi.org/10.30588/jmp.v12i1.972>
- Yuanda, L., & Shinta, T. (2024). Pengaruh pertumbuhan jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan dalam perspektif ekonomi Islam. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 60–68. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i2.352>
-